



# Hukum Tata Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

- Kajian Hukum Tata Pemerintahan mencakup dua aspek yaitu aspek yang luas dan sempit. Kedua aspek itu melihat Hukum Tata Pemerintahan dari fokus perhatian yakni obyek penelitiannya.
- Aspek yang Luas: melihat Hukum Tata Pemerintahan sebagai sebagai obyek yang berorientasi pada pengertian Hukum Tata Pemerintahan yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan sedangkan obyek yang sempit adalah yang tidak identik.

## **Pengertian hukum Tata Pemerintahan terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu :**

- 1. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara.
- 2. Hukum Tata Pemerintahan Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara.

**Hukum Tata Pemerintahan Heteronom** dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk didalamnya aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalam kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan.

**Hukum Tata pemerintahan yang Otonom** adalah hukum yang dibuat dan atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas seperti; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota.

- Dalam mempelajari Hukum Tata Pemerintahan Heteronom akan terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan ditentukan oleh tipe negara.
- Pada tipe welfare state (negara kesejahteraan), lapangan pemerintahan semakin luas. Hal ini disebabkan semakin luasnya tuntutan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat

# Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

## **Pemerintahan Nagari terdiri dari :**

Pemerintah Nagari, yaitu Wali Nagari dan Perangkat Nagari (Sekretaris Nagari dan Perangkat Lainnya) sebagai Lembaga Eksekutif di Nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), yang menjalankan fungsi Legislasi di Nagari yang menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari,

# Peraturan Nagari

- Pasal 8 (1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh **Wali Nagari** setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari. (2) Penetapan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. penetapan; e. pengundangan; dan f. penyebarluasan.





**TERIMA KASIH**